

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemampuan bertanggung jawab adalah unsur dari kesalahan. Karenanya, tidak adanya kemampuan bertanggung jawab mengakibatkan tidak adanya pula kesalahan, dan karena itu pulalah maka tidak dipidana. Asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan berlaku disini.<sup>1</sup>

Jika kemampuan bertanggung jawab adalah unsur dari kesalahan, proses pembuktian perlu dilakukan karena yang dilakukan tersangka merupakan perbuatan pidana. Ada tidak adanya perbuatan pidana tidaklah ditentukan oleh sifat-sifat yang ada pada tersangka, melainkan ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu perbuatan yang dilakukan tersangka merupakan perbuatan yang terlarang dan bersifat melawan hukum.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada dua hal yaitu: *pertama*, kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. *Kedua*, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Roeslah Saleh. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Aksara Baru, Cet. ketiga, 1987), 78.

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, Cet. Kelima, 1993), 165.

Perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam kenyataan masih kurang jelas. Terbukti saat ini dapat kita lihat semakin maraknya kasus-kasus yang melibatkan orang-orang yang dianggap memiliki gangguan jiwa. Kasus-kasus tersebut antara lain kasus mutilasi yang semakin marak di Indonesia, yang paling terkenal dan menjadi fenomena di tahun 2008, yaitu kasus mutilasi yang dilakukan oleh Ryan dari Jombang. Sejauh ini Ryan tidak menyangkal perbuatan yang disangkakan kepadanya, yaitu telah melakukan pembunuhan terhadap 11 mayat yang ditemukan di sekitar halaman rumahnya.

Perbuatan yang tidak manusiawi ini membuat masyarakat mempertanyakan kondisi kejiwaan Ryan sang pelaku. Kasus lainnya adalah seorang ibu rumah tangga yang melakukan pembunuhan terhadap pembantu rumah tangganya, yang mengherankan adalah hal tersebut merupakan pembunuhan yang kedua kalinya dilakukan sang ibu rumah tangga, setelah pada kasus pembunuhan yang pertama ia dinyatakan memiliki gangguan jiwa dan dibebaskan.

Kasus yang mencengangkan lainnya adalah pada tahun 2007 dimana seorang ibu di Bandung melakukan pembunuhan terhadap 3 (tiga) orang anak kandungnya dan dibebaskan, dan kasus tidak kalah mengejutkan di awal tahun 2009 ini, kasus yang baru saja terjadi di daerah Jawa Timur tgl 20 Januari 2009, tepatnya di kota Surabaya, dimana seorang anak yang diduga memiliki gangguan jiwa menembak ibu kandungnya dengan senapan angin berkali-kali

hingga tewas, dan masih banyak lagi kasus lainnya yang pelakunya dianggap memiliki gangguan jiwa karena bentuk kejahatannya yang dianggap terlalu sadis dan tidak manusiawi.

Sebuah kasus tindak pidana yang diperbuat oleh orang yang dianggap memiliki gangguan kejiwaan ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi, terbebas dari hukuman atau tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan keputusannya seharusnya terletak pada penafsiran hakim terhadap kualifikasi dalam pasal 44 KUHP. Sedangkan pasal 44 KUHP yang mengatur masalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan tidak menjelaskan secara jelas maksud dan cakupan istilah gangguan kejiwaan. Bila hukum pidana bisa membedakan sakit jiwa dan kelainan jiwa dari sisi pertanggungjawaban hukum. Perbedaan pendapat dari segi aparat penegak hukum dan ahli psikiatri forensik semakin menunjukkan masih adanya kelemahan yang dapat menimbulkan dualisme penafsiran Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Dasar pemaaf yang bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya adalah pasal 44 ayat (1) KUHP tentang adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pelaku. Dalam pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “*Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum*”. Keadaan jiwa yang bagaimana yang disebut dengan jiwa

cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) dan terganggunya jiwa karena penyakit (*ziekelijke storing*) tidak terdapat penjelasan lebih jauh dalam undang-undang.<sup>3</sup>

Padahal batasan-batasan mengenai maksud dari yang tercantum dalam pasal 44 ayat (1) sangat penting karena ini berkaitan dengan unsur subyektif pelaku, dimana unsur subyektif tersebut sangat penting bagi seseorang karena pertanggungjawaban pidana seseorang sangat terkait dengan kondisi kejiwaan pelaku. Tidak adanya definisi operasional yang jelas mengenai gangguan kejiwaan tentunya membuat penerapan pasal 44 KUHP tersebut tidak memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan pemaparan diatas maka terdapat suatu penilaian, bahwa apabila tersangka telah menjalani pemeriksaan dan terbukti memiliki gangguan jiwa maka kasus tersebut tidak perlu dilanjutkan ke pengadilan, dan dapat dihentikan pada tingkat penyidikan. Hal ini tentu bertentangan dengan isi pasal 44 ayat (1) KUHP, selain itu juga menimbulkan pertanyaan tentang kewenangan penyidik dalam suatu perkara pidana yang menerapkan alasan penghapusan pidana.

Sebagian besar ulama Usul Fiqh mengatakan bahwa dasar adanya taklif (pembebanan hukum) terhadap mukallaf adalah akal (*العقل*) dan pemahaman (*الفهم*). Seorang mukallaf dapat dibebani hukum apabila ia telah berakal dan

---

<sup>3</sup> Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), 23

dapat memahami taklîf secara baik yang ditujukan kepadanya.<sup>4</sup> Oleh karena itu orang yang hilang akal nya atau tidak berakal, orang seperti ini dalam Islam tidak dimintai pertanggung jawaban amalnya di Dunia, seperti dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّامِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ (رواه البخارى والترمذى وانسائى وابن ماجه والدارقطنى عن نثشة والى طالب)

Artinya : *“Diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang); orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh.”* (HR. Bukhāri, Tirmīzi, Nasa’i, Ibn Majjah dan Daru Qūṭni dari ‘Aisyah dan Ali Ibn Ṭālib).<sup>5</sup>

Dalam hadis tersebut jelas disebutkan bahwa orang gila tidak dikenakan sanksi hukum hingga mereka sembuh, orang tidur hingga ia bangun, anak-anak dibawah umur hingga mereka dewasa. Ketiga golongan tersebut tidak dihisab karena melakukan perbuatan yang menimbulkan dosa dan tidak dihukum karena melakukan tindak pidana, baik di dunia maupun di akhirat.

Selain itu dalam Islam ketika Jarimah hudud bisa berpindah menjadi jarimah ta’zir bila ada syubhat. Demikian juga bila jarimah hudud tidak memenuhi syarat, seperti percobaan pencurian dan percobaan pembunuhan. Bentuk lain dari jarimah ta’zir adalah kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh ulil amri sesuai dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari’ah, seperti

<sup>4</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, tt), 335.

<sup>5</sup> Muhammad Ibn Isma’il Al Buhari, *Sahīh Al-Bukhari*, Vol. VII (Dār al-Fikr, Beirut, tt), 78-79

peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin dan lain-lain.<sup>6</sup>

Negara Indonesia sebagai negara yang masih mengalami krisis di semua bidang kehidupan, sangat kondusif memunculkan orang-orang yang bermasalah secara kejiwaan, baik dengan kadar rendah maupun dengan kadar yang tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena semakin rumitnya permasalahan hidup yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Semakin meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa, menunjukkan semakin pentingnya penelitian tentang bagaimana sebenarnya penanganan kasus pidana yang melibatkan pelaku yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Selain itu bagaimana prespektif Hukum Pidana Islam sendiri memandang seberapa jauh seorang dapat dikatakan diduga gangguan jiwa sehingga dapat penanganan yang tepat. Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas maka penulis melakukan kajian tentang **“Pertanggung Jawaban Tersangka Yang Diduga Mengidap Gangguan Jiwa (Studi Komparatif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)”**.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari paparan latar belakang di atas, maka dapat diketahui bahwa masalah-masalah yang ada pada pemeriksaan terhadap tersangka yang mengidap gangguan jiwa, adalah :

---

<sup>6</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, cet I, 2004), 33

1. Pertanggung jawaban terhadap tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa
2. Kriteria orang yang mengidap gangguan jiwa
3. Jenis-jenis gangguan jiwa
4. Kewenangan Polisi dalam pemeriksaan tersangka terhadap tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa.
5. Pemeriksaan terhadap tersangka diduga gangguan jiwa dalam Prespektif Hukum Acara Pidana Islam.

Agar dalam pembahasannya lebih fokus dan tidak melebar, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah, dalam skripsi ini penulis hanya membahas pertanggung jawaban terhadap tersangka yang mengidap gangguan jiwa dalam:

1. Pertanggung jawaban tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa menurut Hukum Pidana Positif.
2. Pertanggung jawaban tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa menurut Hukum Pidana Islam.
3. Perbedaan dan persamaan dari dua sistem hukum tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa menurut Hukum Pidana Positif?
2. Bagaimana pertanggung jawaban tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut?

#### **D. Kajian Pustaka**

Adapun kajian pustaka agar tidak ada pengulangan dari kajian atau penelitian lain. Dalam skripsi di Fakultas Syari'ah belum ada yang membahas "Pertanggung Jawaban Tersangka Yang Diduga Mengidap Gangguan Jiwa (Studi Komparatif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)", akan tetapi yang ada ialah "Pembantaran Pelaku Tindak Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa". Skripsi tersebut ditulis oleh Djakfar Sodiq, dengan judul "Pembantaran Pelaku Tindak Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)".

Perbedaannya adalah skripsi milik Djakfar Sodiq pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran terhadap implementasi dan landasan hukum yang digunakan dari pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa dalam kasus yang pernah ditangani oleh Polrestabes Surabaya. Dengan demikian yang ditulis oleh Djakfar Sodiq adalah studi kasus.

Selain itu terdapat skripsi yang membahas gangguan jiwa yaitu milik Riena Mufaricch dengan judul “Pola Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Menetapkan Wali Pengampu Bagi Tergugat Yang Mengalami Gangguan Jiwa di Pengadilan Agama Sidoarjo (Analisis Yuridis)”. Jelas terlihat berbeda dengan penulisan skripsi ini karena dalam karya Riena Mufaricch yang diangkat adalah permasalahan hukum perdata atau hukum keluarga sesuai dengan jurusan penulis yaitu *Ahwalus as-Sahsiyah*.

Sedangkan penelitian yang penulis kaji belum tersentuh pada penelitian di atas karena dalam penelitian ini lebih menekankan pada bentuk pertanggung jawaban tersangka yang mengalami gangguan jiwa ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami pertanggung jawaban bagi tersangka pengidap gangguan jiwa menurut Hukum Pidana Positif.
2. Mengetahui dan memahami pertanggung jawaban bagi tersangka pengidap gangguan jiwa menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut.

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal :

1. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dengan mencoba membandingkan antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam mengenai pertanggung jawaban tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa.
2. Dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya yang kebetulan ada kaitannya dengan masalah pertanggung jawaban tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa.
3. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggung jawaban tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa.

## **G. Definisi Operasional**

Untuk mempertegas judul skripsi ini dirumuskan pengertian yang bersifat operasional yaitu sebagai berikut:

Pertanggung jawaban : adalah suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat atau resiko atas perbuatan yang dilakukan.

- Tersangka : adalah Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- Gangguan jiwa : adalah merupakan suatu kondisi di mana seseorang tersangka berada dalam kategori akal tidak sehat / sakit.
- Hukum acara pidana positif : adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang tata cara beracara pidana di Indonesia khusus pada tahapan pemeriksaan tersangka yang mengidap gangguan jiwa.
- Hukum acara pidana Islam : adalah ketentuan hukum dalam kitab Fiqh Jinayah yang mengatur tentang beracara khusus pada tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.

Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Data Yang Dikumpulkan

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang berkaitan dengan pertanggung jawaban terhadap tersangka yang mengidap gangguan jiwa dalam hukum pidana positif.
- b. Data yang berkaitan dengan pertanggung jawaban terhadap tersangka yang mengidap gangguan jiwa dalam hukum pidana Islam.
- c. Data yang berkaitan dengan persamaan dan perbedaan pertanggung jawaban tersangka gangguan jiwa dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

## 2. Sumber Data

Mengingat sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data yang berasal dari :

### a. Sumber Data Primer

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3. *Ahkamul Murafa'at Fil Jinayah*
4. Al-Qur'an dan Hadis.

### b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta menjelaskan sumber data primer antara lain:

1. Roeslah Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Cet. Ketiga, Jakarta: Aksara Baru, 1987.

2. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
  3. Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. I, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004)
  4. Fiqh Jinayah & Fiqh Murafa'at
3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan membaca, menelaah dan menulis pendapat dari para sarjana dan ulama melalui buku-buku, kitab-kitab serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian dari sumber-sumber yang ada akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, yang berkaitan dengan pertanggung jawaban tersangka gangguan jiwa.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang berkaitan dengan pertanggung jawaban tersangka gangguan jiwa menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

- c. *Analyzing*, yaitu memberikan analisa dari pertanggung jawaban tersangka yang diduga gangguan jiwa yang telah dideskripsikan dan ditarik untuk suatu kesimpulan.

## 5. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian maka digunakan metode deskriptif komparatif, yaitu memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas dan ditemukan didalam berbagai literatur kemudian dikomparatiskan dan ditelaah secara mendalam

### I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab Pertama : Merupakan bab pendahuluan dari penelitian ini, yang berisi pembahasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua : Dalam bab ini diuraikan tentang pertanggung jawaban tersangka yang mengidap gangguan jiwa menurut Hukum Pidana Positif yang berisi Gangguan Jiwa dalam Undang-undang Kesehatan

Jiwa di Indonesia, Wewenang Pnyidik dalam Tindak Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Tersangka Pengidap Gangguan Jiwa.

Bab Tiga : Dalam bab ini diuraikan tentang pertanggung jawaban tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa menurut Hukum Pidana Islam yang memuat pembahasan tentang Gila Menurut Hukum Islam, Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Islam, Hapusnya Pertanggung Jawaban Pidana dan Pemeriksaan Tersangka Dalam Hukum Pidana Islam.

Bab Empat : Pada bab ini penulis akan menyajikan pembahasan tentang Analisis Persamaan Dan Perbedaan pertanggung jawaban Tersangka yang mengidap gangguan jiwa menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

Bab Lima : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.